



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50/DPD RI/III/2012—2013
TENTANG
HASIL PENGAWASAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
PERKOPERASIAN
DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

**JAKARTA
2013**



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50/DPD RI/III/2012—2013
TENTANG
HASIL PENGAWASAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
ATAS
PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
PERKOPERASIAN
DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia telah menerima berbagai aspirasi masyarakat dan daerah terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui Komite IV sesuai dengan lingkup tugasnya telah membahas dan merumuskan Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bahan pertimbangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- Mengingat : 1. Pasal 22D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Tertib;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 25/DPD/2007 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2007—2009;

Dengan Persetujuan Sidang Paripurna ke-10,
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Masa Sidang III Tahun Sidang 2012—2013
Tanggal 26 Februari 2013

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG HASIL PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.
- PERTAMA : Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- KEDUA : Isi dan perincian sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA menjadi lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.
- KETIGA : Putusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2013

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
PIMPINAN**

Ketua,



H. Irman Gusman, S.E., M.B.A.

Wakil Ketua,



G.K.R. Hemas

Wakil Ketua,



Laode Ida



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50/DPD RI/III/2012—2013
TENTANG
HASIL PENGAWASAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
PERKOPERASIAN
DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Pasal 22D UUD 1945 dan Pasal 231 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, disebutkan bahwa DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; hubungan pusat dan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama serta dapat menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Untuk menindaklanjuti amanat konstitusi tersebut, sebagai alat kelengkapan DPD RI yang membidangi APBN, BPK, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Pajak, Koperasi dan UMKM, serta Lembaga Keuangan, Komite IV DPD RI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan memantau pelaksanaan pembangunan perkoperasian dan UMKM.

II. METODE PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dilakukan melalui:

1. kunjungan kerja ke daerah, masyarakat dan organisasi koperasi, serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota, yang dilaksanakan pada bulan Februari 2013;
2. rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan kementerian/lembaga terkait; dan
3. pemantauan langsung anggota DPD RI terhadap kegiatan koperasi di lapangan.

III. HASIL PENGAWASAN DAN REKOMENDASI DPD RI

1. Aspek Legalitas

- a. Meskipun UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah diundangkan, peraturan pelaksanaannya, baik berupa peraturan pemerintah maupun peraturan menteri belum ditetapkan sehingga undang-undang ini belum efektif dilaksanakan. Hal itu berakibat pengawasan DPD RI juga belum efektif dilaksanakan.
- b. Pemerintah harus segera membuat peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 17 Tahun 2012, baik berupa peraturan pemerintah, peraturan teknis kementerian, maupun peraturan daerah yang diperlukan. Berbagai peraturan pelaksanaan yang akan

dibuat tersebut, harus dapat mengantisipasi permasalahan yang akan timbul pada pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2012.

- c. UU Perkoperasian dan UU UMKM yang memberikan kemudahan usaha ini untuk memperoleh kredit tanpa agunan dari bank, sulit diimplementasikan karena tidak sejalan dengan UU Perbankan, baik karena tugas bank yang utama adalah mencari keuntungan maupun risiko posisi bank yang dianggap dapat merugikan keuangan negara. Untuk itu, pemerintah daerah agar segera membentuk lembaga penjamin kredit daerah (LPKD).
- d. UU Perkoperasian tidak mengatur konsekuensi hukum terhadap koperasi yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi.
- e. UU Perkoperasian justru bertentangan dengan filosofi koperasi yang memfokuskan pada usaha bersama dan upaya menyejahterakan anggota koperasi sehingga masyarakat cenderung akan lebih memilih mendirikan CV atau PT daripada koperasi.
- f. Karena UU Perkoperasian ini merupakan undang-undang yang baru, diharapkan regulasi pelaksanaannya, yaitu peraturan pemerintah dan peraturan menteri harus segera dibuat secara komprehensif agar dapat menampung kehendak masyarakat.
- g. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan UU Perkoperasian dan UU UMKM agar bersinergi dan mendukung undang-undang tersebut.

2. Sosialisasi UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

- a. UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian masih belum banyak dipahami oleh masyarakat di daerah. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lama dan mendalam. Kegiatan sosialisasi tersebut perlu dibangun secara terstruktur dengan cakupan yang luas di seluruh Indonesia sampai ke desa-desa.
- b. Sosialisasi tersebut perlu dilakukan agar kerumitan bentuk perkoperasian menurut UU Nomor 17 Tahun 2012 tersebut dapat diterangkan secara lengkap dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, pelaku usaha, pemerintah daerah, atau lembaga-lembaga pendukungnya seperti perbankan, kementerian teknis terkait, atau dunia usaha yang ada di lapangan.
- c. Sosialisasi dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional yang terlebih dahulu dilatih khusus untuk keperluan itu. Tenaga profesional, seperti widiaiswara pada setiap provinsi untuk menyebarkan dan sekaligus memulai mempersiapkan pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2012 tersebut.

3. Aspek Pemodal dan Sumber Daya Manusia

- a. Modal koperasi berasal dari iuran anggota, pinjaman bank, dan dari sumber lain yang sah yang dapat mendorong upaya gotong royong dalam pengembangan koperasi.
- b. Dalam keadaan sekarang terdapat koperasi yang maju dengan modal yang kuat, yang mampu menyerap dana kredit usaha rakyat, tetapi banyak pula koperasi yang tidak berhasil bangkit dari keterpurukan akibat kekurangan modal, ketiadaan tenaga profesional, serta kekurangan akses terhadap teknologi dan akses ke pasar.
- c. Koperasi yang mempunyai aset Rp5 miliar dijadikan PT, padahal koperasi bersifat kekeluargaan dan kerja sama antara anggota, sedangkan PT dan CV tidak memiliki sifat itu. Sebaiknya upaya membangun perusahaan CV atau PT tidak dimasukkan ke dalam UU Perkoperasian. Koperasi dengan modal yang besar, bahkan triliunan rupiah sudah ada di Indonesia dan berhak hidup sesuai dengan fungsinya sebagai koperasi. Pengaturan yang menyatakan bahwa koperasi yang memiliki aset Rp5 miliar atau lebih akan dijadikan PT, tidak mendorong badan usaha koperasi untuk maju.
- d. Penyediaan lembaga jaminan kredit koperasi akan membantu memperkuat instrumen negosiasi dengan perbankan dalam pemberian kredit kepada koperasi dan UMKM.
- e. Bantuan pemerintah diperlukan untuk membiayai persyaratan akta notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi.
- f. Kekuatan rapat anggota perlu dipertahankan untuk mencegah pengambilalihan koperasi oleh pemodal kuat.
- g. Aturan perbankan yang memberikan kredit untuk UMKM telah dibangun oleh Bank Indonesia dan telah dilaksanakan oleh sistem perbankan nasional yang selalu dipantau oleh Bank Indonesia.
- h. Belum tersedianya tenaga pengelola (SDM) koperasi yang terlatih. Untuk itu, pemerintah perlu mendanai pengadaan tenaga profesional koperasi.
- i. Balai pelatihan koperasi terus dibangun dan dikembangkan agar pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2012 memperoleh dukungan SDM yang andal sehingga pengelolaan koperasi mendapatkan tenaga-tenaga terdidik yang berpengalaman.
- j. SDM perkoperasian bukan hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis pengelolaan koperasi, melainkan juga harus menghayati konsep koperasi yang

menjadi tumpuan ekonomi kerakyatan dan kegotongroyongan dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat.

- k. Agar diadakan tenaga widiaiswara perkoperasian.
- l. Perlu dilakukan gerakan koperasi yang menyeluruh karena merupakan usaha bersama.

4. Klasifikasi Jenis Usaha Koperasi

- a. UU Perkoperasian yang membatasi hanya pada 4 (empat) jenis usaha, yaitu koperasi konsumen, produsen, jasa, dan simpan pinjam, tidak sejalan dengan filosofi koperasi yang menampung dan menghimpun segala jenis usaha kecil yang tumbuh dalam masyarakat.
- b. Pada umumnya usaha masyarakat kecil tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lain, bahkan kegiatan usaha koperasi yang telah ada cenderung melakukan kegiatan multiusaha.
- c. Apabila kebijakan diversifikasi jenis usaha koperasi dilaksanakan, banyak koperasi yang ada terpaksa harus ditutup karena tidak sesuai dengan UU Perkoperasian.
- d. Seyogianya dapat ditampung dalam peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan mengenai jenis koperasi spesifik, selain empat jenis koperasi yang ditetapkan dalam undang-undang yang tumbuh pesat di daerah. Misalnya, koperasi jasa keuangan syariah, koperasi pesantren, dan lembaga perkreditan desa (LPD) yang berbasis budaya dan adat.
- e. Daerah tertentu mengkehendaki bahwa seyogianya diversifikasi jenis koperasi adalah pada hasil produk unggulannya.

5. Pembinaan dan Struktur Organisasi

- a. Koordinasi lintas SKPD dalam pembinaan koperasi di daerah perlu ditingkatkan.
- b. Perlunya sosialisasi yang optimal mengenai pemahaman koperasi dan UMKM berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
- c. Sertifikasi koperasi jangan menjadi penghalang untuk tumbuh dan berkembangnya usaha koperasi, melainkan benar-benar berfungsi sebagai alat ukur kualitas usaha koperasi.
- d. Alokasi anggaran diperlukan untuk menyediakan tenaga pendamping koperasi di lapangan.
- e. Koperasi dan UMKM sama-sama dikembangkan untuk usaha rakyat, tetapi pembinaannya perlu dipisahkan (oleh pemerintah) karena banyak keterkaitan antara UMKM dan kegiatan sektoral dari hulu sampai ke hilir.
- f. Keberadaan koperasi karyawan belum sepenuhnya memperoleh dukungan dari manajemen perusahaan.
- g. Perlu adanya sensus keberadaan koperasi karena di beberapa daerah ternyata banyak yang sudah tidak aktif dan disinyalir dijadikan alat untuk mencari keuntungan semata (broker).

6. Pelindungan Koperasi

- a. Dengan ketentuan terkait bentuk koperasi yang baru, adanya saham dalam pemilikan, dan perlunya dukungan notaris yang sangat mahal, pelindungan kepada koperasi perlu ditingkatkan dengan:
 - (1) penyediaan tenaga pengelola (SDM) koperasi yang terlatih dan pemerintah perlu memfasilitasi pengadaan tenaga profesional itu;
 - (2) pengembalian dana pengembangan SDM koperasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; dan
 - (3) penyediaan lembaga penjamin kredit koperasi untuk membantu memperkuat instrumen negosiasi dengan perbankan.
- b. Koperasi jasa keuangan supaya terus dipertahankan.
- c. Jumlah koperasi secara kuantitatif meningkat, baik dalam hal jumlah, jenis, atau jumlah anggotanya. Namun, secara kualitatif masih perlu mendapatkan perhatian.

IV. PENUTUP

UUD 1945 memberikan pemihakan yang amat jelas bagi pengembangan perkoperasian dalam pembangunan ekonomi nasional. Ruh UUD 1945 tersebut harus menjadi falsafah pembangunan koperasi dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 itu.

UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian memiliki komponen-komponen baru yang amat berbeda dengan peraturan dan perundang-undangan perkoperasian yang lama sehingga perlu sosialisasi yang lebih lama dan mendalam agar undang-undang itu dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Selain itu, diperlukan masa transisi yang terprogram dalam pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2012 itu agar penyesuaiannya tidak merugikan pertumbuhan koperasi yang sudah ada.

Jakarta, 26 Februari 201

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIC INDONESIA
PIMPINAN**

Ketua,



H. Irman Gusman, S.E., M.B.A.

Wakil Ketua,



G.K.R. Hemas

Wakil Ketua,



Laode Ida